

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : John Arinata |
| No. KTP | : 20121129100001 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 21 Desember 1991 |
| Alamat | : Harapan Indah, Bekasi Utara. |

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 2. Nama | : Dodi Hartono |
| No. KTP/Identitas | : 20103027400002 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Sleman, 03 Februari 1974 |
| Alamat | : Tanjung Priok, Jakarta Utara. |

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Maret 2014, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam 14 pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha ekspor dibidang Furniture.
2. **PIHAK KEDUA** selaku pengelola modal dari **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.
3. **PIHAK KEDUA** menerima modal dalam bentuk uang dari **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
4. Berdasarkan uraian diatas, baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bekerjasama dalam permodalan usaha dan perjanjian usaha dibidang furniture.

PASAL 2

SISTEM PEMBAYARAN

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, besar uang modal usaha sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan modal **PIHAK PERTAMA** tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (*Cash Profit*).
3. Presentase keuntungan usaha untuk **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar 30% dari Nett Profit.
4. Profit tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** maksimal tanggal 5 tiap bulannya.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada **PIHAK PERAMA** dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
6. Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari dan Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

PASAL 3

KETENTUAN HUKUM

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Kontrak ini dengan segala akibatnya, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

PASAL 4

FORCE MAJEUR

Jika terjadi force majeure atau keadaan memaksa, **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeure tersebut yang dimaksud force majeure dalam perjanjian ini meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, dan tindakan pemerintah di bidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

PASAL 5

PENUTUP

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan surat perjanjian ini ditandatangani di depan saksi-saksi dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa tekanan dari siapapun.

Bekasi, 12 Maret 2015
Tertanda,

PIHAK PERTAMA



(John Arinata)

PIHAK KEDUA

(Dodi Hartono)

SAKSI 1

SAKSI 2

(William Antonius)

(Agus Gumilang)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 3. Nama | : John Arinata |
| No. KTP | : 20121129100001 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 21 Desember 1991 |
| Alamat | : Harapan Indah, Bekasi Utara. |

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 4. Nama | : Dodi Hartono |
| No. KTP/Identitas | : 20103027400002 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Sleman, 03 Februari 1974 |
| Alamat | : Tanjung Priok, Jakarta Utara. |

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Maret 2014, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam 14 pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

5. **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha ekspor dibidang Furniture.
6. **PIHAK KEDUA** selaku pengelola modal dari **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.
7. **PIHAK KEDUA** menerima modal dalam bentuk uang dari **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
8. Berdasarkan uraian diatas, baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bekerjasama dalam permodalan usaha dan perjanjian usaha dibidang furniture.

PASAL 2

SISTEM PEMBAYARAN

7. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, besar uang modal usaha sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan modal **PIHAK PERTAMA** tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (*Nett Profit*), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (*Cash Profit*).
9. Presentase keuntungan usaha untuk **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar 30% dari Nett Profit.
10. Profit tersebut akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** maksimal tanggal 5 tiap bulannya.
11. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada **PIHAK PERAMA** dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
12. Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari dan Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

PASAL 3

KETENTUAN HUKUM

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Kontrak ini dengan segala akibatnya, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

PASAL 4

FORCE MAJEUR

Jika terjadi force majeure atau keadaan memaksa, **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeure tersebut yang dimaksud force majeure dalam perjanjian ini meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, dan tindakan pemerintah di bidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

PASAL 5

PENUTUP

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan surat perjanjian ini ditandatangani di depan saksi-saksi dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa tekanan dari siapapun.

Bekasi, 12 Maret 2015
Tertanda,

PIHAK PERTAMA

(John Arinata)

SAKSI 1

(William Antonius)

PIHAK KEDUA



(Dodi Hartono)

SAKSI 2

(Agus Gumilang)